

ANALISIS PSAK 72 PENINGKATAN PENDAPATAN KARGO DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA PT ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDAR UDARA INTERNASIONAL SYAMSUDIN NOOR – BANJARMASIN

Lanny Purnama Kosasi, Nur Aslamiati Chairunnisa*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui yang menjadi faktor peningkatan pendapatan kargo di masa pandemi Covid-19 dan mengetahui pendapatan kargo di masa pandemi Covid-19 pada Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor – Banjarmasin telah sesuai dengan PSAK 72 (2017) tentang Pendapatan dari Kontrak Pelanggan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan serta menjelaskan hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan narasumber pada objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berjumlah dua orang dan observasi dilakukan selama dua bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab peningkatan pendapatan kargo di masa pandemi Covid-19 pada PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor – Banjarmasin antara lain yaitu adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial, adanya penawaran menarik oleh *E-Commerce*, adanya pengadaan dan pengiriman logistik kesehatan, serta pengalih fungsian pesawat komersil atau pesawat penumpang. Dalam menentukan pengakuan pendapatan, PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor – Banjarmasin telah mengikuti model tahapan atau langkah-langkah transaksi analisis transaksi pencatatan pendapatan yang tercantum dalam PSAK 72 (2017) tentang Pendapatan dari Kontrak Pelanggan.

Kata kunci: faktor peningkatan pendapatan, kargo, pandemi covid-19

Latar Belakang

Pandemi Covid-19 tengah melanda dunia, tidak terkecuali Indonesia. Bertambahnya tingkat penyebaran virus Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan keputusan untuk melakukan beberapa upaya pencegahan penyebaran virus. Saat ini salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan level yang berbeda di setiap daerah. Pemerintah juga menghimbau masyarakat melakukan vaksinasi yang diadakan di setiap daerah. Demi memaksimalkan

vaksinasi tersebut, pemerintah mensyaratkan sertifikat vaksin dalam melakukan perjalanan dan memasuki area pusat perbelanjaan.

Pembatasan kegiatan yang diberlakukan pemerintah tentu memberikan dampak di berbagai sektor, terutama pada sektor perekonomian. Banyak perusahaan, industri hingga UMKM yang mengalami penurunan pendapatan hingga mengalami kebangkrutan, dan juga mengakibatkan pemutusan kerja terhadap banyak karyawan sebagai langkah efisiensi pengeluaran.

* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin
e-mail: cha.nuraslamiati@gmail.com



Pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis, Saiful dalam kanal berita online (beritasatu.com) menyebut ada tiga dampak besar pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Dampak yang pertama menurutnya yaitu melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Dampak kedua yaitu menimbulkan adanya ketidakpastian, kapan akan berakhir. Sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Sedangkan dampak yang ketiga yaitu melemahnya ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun.

Salah satu sektor perekonomian yang mengalami dampak secara signifikan yaitu industri penerbangan. Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 62 Tahun 2021 yang berisi Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Surat edaran ini menggantikan Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 57 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Di masa pembatasan kegiatan sosial oleh pemerintah, PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai salah satu perusahaan jasa pengelola bandar udara mengambil langkah sebagai efisiensi pengeluaran perusahaan dan membantu pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Salah satu langkah yang diambil yaitu melakukan penyesuaian jam operasional di beberapa bandara yang dikelolanya, seperti Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara

Internasional Yogyakarta - Kulon Progo (YIA), Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, dan Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin.

Salah satu bisnis PT Angkasa Pura I (Persero) yaitu kargo. Di masa pandemi Covid-19 ini kargo udara menjadi harapan masa depan penerbangan di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan menjadikan transportasi udara pilihan yang kuat, karena dianggap memiliki kelebihan dibandingkan transportasi lain. Kelebihan yang dimaksud antara lain kecepatan, keselamatan dan keamanan, serta tahan dengan segala cuaca (minim risiko).

Kargo merupakan salah satu bisnis di Indonesia yang tahan banting terhadap pandemi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut yaitu kebutuhan manusia akan barang, karena dalam kondisi apapun manusia pasti membutuhkan barang, baik primer maupun sekunder. Pembatasan sosial juga mengakibatkan perubahan gaya hidup berbelanja masyarakat, yang biasanya datang langsung ke toko kini beralih berbelanja secara online. Hal ini didukung juga oleh teknologi yang semakin canggih.

Pengiriman barang kargo di masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu alasan yang menjadikan transportasi udara banyak dipilih adalah kebutuhan masyarakat yang harus segera dipenuhi misalnya kebutuhan alat medis kesehatan maupun kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu ketahanan produk pangan juga membuat masyarakat memilih transportasi udara, karena ada beberapa produk yang harus segera sampai di tujuan.

Pembukaan rute internasional kargo juga dianggap turut andil dalam menyumbang adanya peningkatan volume barang kargo. Pembukaan rute

internasional ini antara lain Makassar-Singapura, Semarang-Singapura, Surabaya-Hongkong, dan lain sebagainya.

Selain itu Kementerian Perhubungan juga berupaya keras agar angkutan logistik tetap berjalan dengan lancar. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan logistik nasional agar perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Di masa pandemi Covid-19 ini, angkutan logistik bukan hanya mendistribusikan bahan-bahan pokok, namun juga bahan-bahan penting yang dibutuhkan terutama dalam bidang kesehatan, seperti obat-obatan, masker, vaksin, alat medis dan lain sebagainya.

Meningkatnya kebutuhan akan angkutan logistik kargo tentu juga menyebabkan peningkatan pendapatan di sektor kargo. Mengingat pentingnya penerapan akuntansi dalam sistem pendapatan untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan, terutama di masa pandemi Covid-19 ini di mana pendapatan sangat penting dalam menjaga kestabilan perusahaan, maka dalam proses pencatatan pendapatan perlu dilakukan dengan teliti dan sesuai aturan yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang Pendapatan dari Kontrak Pelanggan guna meminimalisir kesalahan. Pencatatan pendapatan yang baik dan sesuai aturan tentu akan memberikan informasi yang berkualitas dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan perusahaan.

Berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan melalui internet dan melihat kondisi di lapangan, penulis melihat adanya penurunan jumlah flight yang diakibatkan minimnya penumpang karena banyak masyarakat yang menunda perjalanannya dengan berbagai alasan. Namun di beberapa waktu tertentu justru

terjadi peningkatan pada sektor kargo. Fenomena tersebut dilihat langsung oleh penulis pada sektor kargo PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin.

Dari data yang didapatkan oleh penulis, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan kargo di periode tertentu pada masa pandemi Covid-19 (bulan Maret 2019 s.d. bulan September 2021), bahkan di tahun 2021 peningkatan pendapatan terjadi secara signifikan. Tentu saja peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut peneliti faktor-faktor tersebut yaitu: (1) adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan social; (2) adanya penawaran menarik oleh *e-commerce*; (3) adanya pengadaan dan pengiriman logistik Kesehatan; dan (4) pengalihfungsian pesawat komersial atau pesawat penumpang.

PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin merupakan salah satu kantor cabang dari PT Angkasa Pura I (Persero) yang berada dalam naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam menjalankan operasional perusahaan. Untuk sektor kargo sendiri, PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin melakukan kontrak kerja sama dengan pihak pengelola kargo dan juga pihak Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU). Maka dalam kondisi seperti saat ini PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin seharusnya berpedoman pada PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak Pelanggan dalam menentukan pengakuan pendapatan melalui langkah-langkah analisis transaksi

berdasarkan kontrak yang telah dan berpedoman pada Kontrak Kerja Sama dengan pihak eksternal dalam kegiatan operasionalnya karena dikhawatirkan faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan pendapatan justru menyalahi aturan yang telah ditetapkan serta disepakati dengan pihak terkait.

Berdasarkan hasil pra-observasi yang dilakukan, peneliti mendapatkan informasi bahwa sistem pembayaran Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) dilakukan dengan sistem same day (pembayaran dilakukan sebelum barang kargo diberangkatkan maupun dikeluarkan dari gudang kargo), namun di beberapa waktu tertentu masih ada pelanggan yang tidak tepat waktu dalam membayarkan biaya Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) tersebut. Pembayaran yang tidak tepat waktu ini tentu saja akan mempengaruhi laporan pendapatan yang bisa saja berdampak pada kebijakan-kebijakan perusahaan.

Studi Literatur

Perekonomian Indonesia

Ekonomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti ilmu yang mempelajari asas-asas produksi, distribusi, serta pemakaian barang-barang dan kekayaan (misalnya keuangan, perindustrian, serta perdagangan). Perekonomian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebuah tindakan dalam berekonomi yang berupa aturan atau cara.

Pada triwulan II 2021, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebanyak 7,07% (yoy). Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan ekonomi yang positif untuk pertama kali semenjak pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020. Pertumbuhan tersebut juga merupakan

pertumbuhan tertinggi sejak triwulan IV 2004 sebesar 7,16% (yoy) (bi.go.id, 2021). Hal tersebut adalah upaya dalam melanjutkan kinerja perbaikan yang sudah dilakukan sampai dengan triwulan I 2021. Pertumbuhan ekonomi tersebut mengakibatkan nilai PDB riil pada triwulan II sudah melewati nilai PDB riil pada triwulan IV 2019, yaitu pada masa sebelum adanya pandemi Covid-19 (bi.go.id, 2021).

Kinerja positif dari seluruh elemen permintaan dan lapangan usaha (LU) merupakan penopang perbaikan ekonomi (bi.go.id, 2021). Dari sisi permintaan, komponen utama yang mendorong perbaikan ekonomi pada triwulan II 2021 yaitu peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi Pemerintah (bi.go.id, 2021). Sedangkan dari sisi lapangan usaha (LU) pada triwulan II 2021, komponen utama yang mendorong pertumbuhan yaitu LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (bi.go.id, 2021).

Pendapatan

Pendapatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti hasil kerja dari usaha dan lain sebagainya. Pendapatan menurut Samryn (2016) yaitu kenaikan aktiva atau pengurangan kewajiban yang berasal dari penyeteroran barang maupun jasa dalam rangka kegiatan komersial perusahaan. Pendapatan menurut Harnanto (2019) yaitu adanya peningkatan jumlah aset dan penurunan liabilitas perusahaan yang disebabkan oleh aktivitas operasi atau pengadaan barang maupun jasa kepada konsumen atau masyarakat luas.

Pendapatan dalam PSAK 23 tentang Pendapatan (2015), memiliki arti penghasilan yang didapatkan dari kegiatan entitas yang normal dan dikenal dengan beberapa sebutan yang berbeda, antara lain penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, serta sewa. Selain itu pendapatan juga diartikan sebagai arus masuk bruto yang berasal dari manfaat ekonomik yang berasal dari kegiatan normal entitas selama jangka waktu tertentu jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang bukan disebabkan oleh kontribusi penanaman modal.

Pendapatan (*revenue*) menurut PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak Pelanggan (2017) didefinisikan sebagai penghasilan yang didapatkan selama proses aktivitas normal entitas. Sumber pendapatan menurut PSAK 23 tentang Pendapatan (2015) terdiri dari tiga macam yaitu: (1) penjualan barang, (2) penjualan jasa, dan (3) penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, serta dividen. Menurut Hery (2017) jenis pendapatan adalah: pendapatan operasi dan pendapatan non operasi.

Berdasarkan PSAK 23 tentang Pendapatan (2015), pendapatan dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yg diterima ataupun dapat diterima. Jumlah pendapatan yang berasal dari transaksi pada umumnya dipengaruhi oleh kesepakatan antar entitas dengan pembeli maupun pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut kemudian diukur di nilai wajar imbalan yang diterima ataupun dapat diterima dikurangi jumlah diskon usaha serta rabat volume yang diperbolehkan entitas.

Biasanya imbalan berupa kas atau setara kas. Jumlah pendapatan yaitu jumlah kas atau setara kas yang diterima ataupun

dapat diterima. Namun, jika arus masuk yang berasal dari kas atau setara kas ditanggihkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal kas yg diterima ataupun dapat diterima.

Menurut Lubis (2017) pengakuan sebagai pencatatan suatu item dalam perkiraan-perkiraan serta laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Pengakuan tersebut termasuk penggambaran suatu item baik dalam kata-kata ataupun dalam jumlahnya, di mana jumlah mencakup angka-angka ringkas yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Terdapat empat tolak ukur dasar dalam mengakui suatu item atau informasi, yaitu: (1) definisi, (2) dapat diukur, (3) relevan dan (4) keandalan.

Dalam PSAK 23 tentang Pendapatan (2015), dikemukakan bahwa entitas mengungkapkan tiga hal. Pertama yaitu kebijakan akuntansi dalam penggunaan pengakuan pendapatan, termasuk cara atau sistem yang dipakai dalam menetapkan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Kedua yaitu jumlah masing-masing kategori signifikan dari pendapatan yang diakui dalam rentang waktu tersebut termasuk pendapatan yang dihasilkan melalui penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti serta dividen. Ketiga yaitu jumlah pendapatan yang diperoleh melalui pertukaran barang maupun jasa yang mencakup masing-masing kategori signifikan dari pendapatan.

PSAK 72 (2017) tentang Pendapatan dari Kontrak Pelanggan

PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak Pelanggan (2017) memiliki tujuan yaitu untuk menentukan prinsip yang diterapkan entitas dalam melaporkan

informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, maupun ketidakpastian pendapatan serta arus kas yang berasal dari kontrak dengan pelanggan.

Kontrak merupakan kesepakatan antara dua pihak ataupun lebih yang kemudian akan menimbulkan hak serta kewajiban yang sifatnya bisa dipaksakan. Beberapa kontrak antara perusahaan dengan pelanggan dapat dimodifikasi berdasarkan kesepakatan antara para pihak.

Menurut PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak Pelanggan (2017) dalam menentukan pengakuan suatu pendapatan terdapat suatu metode atau langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menganalisis transaksi berdasarkan kontrak yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut: (1) mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan; (2) mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak; (3) menentukan harga transaksi; (4) mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak; (5) mengakui pendapatan ketika entitas melakukan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.

Kontrak Kerja Sama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kontrak adalah kesepakatan (tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dll. Kontrak juga merupakan kesepakatan yang bersanksi hukum antara dua pihak maupun lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kerja sama merupakan kegiatan ataupun usaha yang dilakukan beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) guna mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan pengertian kontrak dan kerja sama di atas, dapat disimpulkan bahwa kontrak kerja sama merupakan perjanjian secara tertulis yang disepakati oleh beberapa orang atau perusahaan yang melakukan usaha bersama yang memiliki sanksi hukum.

Penerbangan

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara, tertulis bahwa yang dimaksud dengan penerbangan yaitu satu kesatuan sistem yang terdiri dari pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Kargo

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara, yang dimaksud dengan kargo yaitu setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan.

Menurut Hasanah dan Siswanti (2019), pendapatan kargo terdapat beberapa jenis yaitu sebagai berikut: (1)

pendapatan jasa pemeriksaan barang (*regulated agent*); (2) pendapatan jasa penerimaan kargo (setiap kargo yang diberangkatkan dan tiba di gudang kargo area bandara); dan (3) pendapatan jasa penyimpanan kargo yang berada di gudang kargo melampaui batas waktu tertentu.

Dalam sektor kargo di PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, terdapat tiga jenis pendapatan yang berhubungan dengan kargo yaitu: (1) pendapatan sewa ruang Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU); (2) pendapatan hasil dari pembagian pendapatan (*revenue sharing*) dengan pihak EMPU; dan (3) Pendapatan dari Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U).

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menguraikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah ataupun fenomena buatan manusia yang dapat mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, serta perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2017). Dengan penelitian kualitatif, penulis berupaya mengungkapkan faktor penyebab meningkatnya pendapatan kargo Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin yang dikelola PT Angkasa Pura I (Persero).

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor yang berjumlah 130 orang yang terdiri dari 102 orang laki-laki dan 27 orang perempuan, dengan rincian kedudukan sebagai berikut: struktural

berjumlah 27 orang, (2) administrasi berjumlah 39 orang, dan operasional berjumlah 64 orang. Para sampel diberi kuesioner.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, maksudnya sampel penelitian dipilih karena pertimbangan tertentu dan dianggap sangat mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian. Sampel dalam penelitian ini yaitu *Finance Manager* dan *Aeronautical Revenue Officer*. Selain itu penelitian ini juga menjadikan data pendapatan kargo periode tahun 2019 s.d. tahun 2021 sebagai sampel untuk melihat trafik pendapatan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Berdasarkan data realisasi pendapatan PJKP2U periode tahun 2019 s.d. 2021 PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, total pendapatan PJKP2U yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Total Pendapatan PJKP2U

Tahun	Total Pendapatan PJKP2U (Rp)
2019	9.113.312.927
2020	9.941.578.942
2021	12.235.474.126

Sumber: Angkasa Pura Airport (2020)

Pembahasan

Faktor Peningkatan Pendapatan Kargo di Masa Pandemi Covid-19 pada PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, faktor-faktor yang menjadi penyebab peningkatan pendapatan kargo di masa pandemi Covid-19 pada PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor

Banjarmasin antara lain sebagai berikut: (1) adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan social; (2) adanya penawaran menarik oleh *e-commerce*; (3) adanya pengadaan dan pengiriman logistik Kesehatan; (4) dan pengalihfungsian pesawat komersil atau pesawat penumpang.

Analisis Pencatatan Pendapatan Kargo di Masa Pandemi Covid-19 pada PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin berdasarkan PSAK 72 (2017) tentang Pendapatan dari Kontrak Pelanggan

Peneliti menganalisis pencatatan pendapatan kargo PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin dengan berpedoman pada PSAK 72 (2017) tentang pendapatan dari kontrak pelanggan. Analisis dilakukan melalui model atau tahapan dalam menentukan pengakuan pendapatan. Tahapan atau langkah yang dimaksud tersebut yaitu sebagai berikut ini.

Mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan

PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin melakukan identifikasi kontrak yang telah disetujui atau disepakati dengan pelanggan yang dalam hal ini disebut sebagai Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).

Kontrak harus mencantumkan informasi penting yang dapat digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi kontrak. Kontrak antara PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin dengan EMPU mencantumkan beberapa informasi

penting seperti nama mitra usaha, alamat mitra usaha, jenis mitra usaha, objek perjanjian, jangka waktu perjanjian, dan tanggal pengesahan kontrak.

Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan yang Terdapat dalam Kontrak.

Berdasarkan kontrak yang telah disepakati, PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin berperan sebagai pihak yang melakukan kegiatan perusahaan di bandar udara yang terbagi menjadi dua yaitu jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara di wilayah Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin dan EMPU berperan sebagai pihak yang bermaksud untuk melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin. Dalam tahap ini dapat terlihat dengan jelas peran dari masing-masing pihak sehingga kewajiban dapat teridentifikasi.

Menentukan Harga Transaksi.

Jenis pembagian hasil yang diterapkan antara PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor dengan EMPU adalah pembagian pendapatan atau biasa disebut *revenue sharing*. Besaran nominal atau angka *revenue sharing* didasarkan dari Minimal Omzet Bruto (MOB) yang kemudian dikalikan dengan persentase *revenue sharing* yang telah disepakati dalam kontrak. Nominal MOB didapatkan dari hasil evaluasi laporan omzet yang dilaporkan EMPU kepada PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor.

Namun, dalam pelaksanaannya, jika pendapatan EMPU mengalami peningkatan maupun penurunan maka MOB ditiadakan

dan digantikan dengan Real Omzet. Tentu saja perubahan tersebut harus diajukan oleh EMPU dengan suatu alasan yang jelas dan nantinya akan dievaluasi lebih lanjut oleh PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin sebagai pertimbangan disetujui atau ditolaknya permohonan yang diajukan. Dalam tahap ini dapat dilihat bahwa harga kontrak dapat ditentukan sebagai pemenuhan kewajiban pelaksanaan kontrak.

Mengalokasikan Harga Transaksi terhadap Kewajiban Pelaksanaan dalam Kontrak

Perusahaan mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam jumlah yang menggambarkan jumlah pembagian pendapatan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari adanya angka persentase revenue sharing dan nominal Minimal Omzet Bruto di dalam kontrak perjanjian antara PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin dengan EMPU.

Dalam tahap ini dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan dapat mengalokasikan harga kontrak terhadap kewajiban pelaksanaan yang tercantum di dalam kontrak.

Mengakui Pendapatan Ketika Entitas Melakukan Kewajiban Pelaksanaan dalam Kontrak

PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin mengakui pendapatan selama perusahaan memenuhi kewajiban berdasarkan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan aset berupa ruangan kepada EMPU yang telah disepakati besaran biaya sewanya serta lama nya

perjanjian sewa di dalam kontrak kerja sama.

Selain itu, PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin mengakui pendapatan jika pihak EMPU telah membayarkan kewajiban berupa biaya sewa ruang dan revenue sharing yang telah ditetapkan batas akhir pembayarannya di dalam kontrak perjanjian kerja sama. Begitu juga halnya dengan pendapatan dari PJKP2U yang diakui oleh PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin ketika biaya jasa tersebut telah dibayarkan oleh pihak EMPU. Dalam tahap ini dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan dapat diakui setelah pemenuhan kewajiban telah dilakukan.

Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan pedoman pelaksanaan yang terdapat dalam Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor 108, metode pembayaran barang di kargo menggunakan metode *sameday* (pembayaran dilakukan sebelum barang diberangkatkan atau dikeluarkan dari gudang kargo). Namun kondisi di lapangan mengakibatkan kendala dalam melakukan pembayaran *sameday*.

Beberapa kendala yang dialami baik dari pihak EMPU maupun dari pihak PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, antara lain sebagai berikut: (1) ruangan EMPU yang disediakan PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin memiliki luas ruangan yang sempit sehingga tidak dapat menampung keseluruhan jumlah barang customer yang meningkat di masa pandemi Covid-19; (2)

masih terbatasnya jam operasional bandar udara di masa pandemi Covid-19 karena penurunan jumlah flight dan penumpang pesawat udara, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya proses bongkar muat barang; dan (3) adanya penundaan pembayaran oleh customer EMPU yang juga mengakibatkan keterlambatan pembayaran biaya PJKP2U oleh pihak EMPU kepada PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, jumlah pengiriman kargo di masa pandemi Covid-19 ini mengalami kenaikan yang signifikan, di mana hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang telah disebutkan. Dari faktor-faktor yang telah dikemukakan peneliti, timbul adanya kekhawatiran pendapatan kargo di masa setelah pandemi nanti menjadi tidak stabil atau justru mengalami penurunan karena beberapa faktor yang dianggap musiman.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan oleh peneliti, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut ini. Pertama, faktor yang menjadi penyebab peningkatan pendapatan kargo di masa pandemi Covid-19 pada PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin antara lain yaitu: (1) adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial; (2) adanya penawaran menarik oleh *e-commerce*; (3) adanya pengadaan dan pengiriman logistik kesehatan; dan (4) pengalihfungsian pesawat komersil atau pesawat penumpang. Kedua, dalam menentukan pengakuan pendapatan, PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor

Banjarmasin telah mengikuti model tahapan atau langkah-langkah analisis transaksi pencatatan pendapatan yang tercantum dalam PSAK 72 (2017) tentang pendapatan dari kontrak pelanggan.

Saran yang dapat diberikan penulis kepada pihak PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin sebagai berikut ini. Pertama, mempertahankan kerjasama dengan pesawat unschedule atau pesawat khusus angkutan kargo dan bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan pengiriman komoditi yang menjadi komoditi terbesar di Banjarmasin (contohnya Belut). Kedua, melakukan evaluasi dan perbaikan sektor kargo agar semakin membaik, misalnya dalam hal aplikasi kargo, sistem pengurusan dokumen ekspor & impor, penambahan luas ruangan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) dan gudang terminal kargo, serta hal lain baik dari segi sistem, aturan maupun alur kerja. Ketiga, kepada mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian bisa memilih topik penelitian tentang kargo udara, karena masih banyak hal yang dapat diteliti lebih dalam tentang kargo udara guna mendapatkan pengetahuan baru dalam industri penerbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa Pura Airport. 2020. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor 108, beritasatu.com. (2021). Tiga Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Nasional. Diakses 19 September 2021, dari <https://www.beritasatu.com/ekonomi/728997/tiga-dampak-pandemi-covid19-bagi-perekonomian-nasional>

- Departemen Perhubungan. Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 57 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- Harnanto. 2019. *Dasar-dasar Akuntansi*. Andi. Yogyakarta.
- Hasanah, N., dan Siswanti, T. 2019. Evaluasi Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Pendapatan berdasar PSAK 23 pada PT Angkasa Pura II (Persero). Diakses 16 November 2021, dari <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jbau/article/view/262/237>
- Hery. 2017. *Akuntansi Dasar 1 & 2*. Grasindo. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia.(2017). *Standar Akuntansi Keuangan*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta. Diakses 10 Desember 2021, dari <http://www.iaiglobal.or.id>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2016. *KBBI Daring*. Jakarta. Diakses 19 September 2021, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.(2019). Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara. Jakarta. Diakses 10 Maret 2022, dari https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2019/PM_59_TAHUN_2019.pdf
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.(2021). Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 62 TAHUN 2021 - Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Jakarta. Diakses 11 September 2021, dari https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/SE/2021/SE_62_TAHUN_2021.pdf
- Lubis, H.R. 2017. *Pengantar Akuntansi Jasa Berbasis SAK IFRS DAN SAK ETAP*. Gava Media. Yogyakarta.
- Samryn. 2016. *Pengantar Akuntansi Metode Akuntansi Untuk Elemen Laporan Keuangan Diperkaya dengan Perspektif IFRS & Perbankan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sukmadinata, N.S. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya. Bandung.